



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 0743/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxx Kota Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Mei 2017, memberikan kuasa kepada: ROBERT LIBRA, SH., MH pada Kantor Hukum LEMBAGA BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNILAK, berkantor di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxx Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat secara tertulis mengajukan gugatan tertanggal 30 Mei 2017, terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0743/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 31 Mei 2017 dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No.0743/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Aur Melintang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, sebagaimana bukti (Kutipan Akta Nikah No. xxx tertanggal 25 November 2005);
2. Bahwa selama ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai dua orang anak yaitu:
 1. xxx(pr) umur 11 tahun;
 2. xxx (lk) umur 9 tahun;Anak – anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak Tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat orangnya sangat keras dan tempramen, bahkan ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pernah main tangan kepada Penggugat
 - c. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada tergugat sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang dan semenjak saat itu tergugat juga tidak pulang kerumah ;
4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara prodeo karena penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No.0743/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebarkannya kepada negara, sesuai dengan surat keterangan tidak mampu No. 248/SA/V/2017, yang diterbitkan oleh Lurah Sukamulya Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Tanggal 23 Mei 2017.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;
3. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
4. Membebaskan Biaya Kepada Negara.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara *relas* pemanggilan Nomor 0743/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh petugas sebanyak empat kali, pemanggilan tersebut dilaksanakan secara resmi dan patut;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Penggugat telah mendapat izin berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma) oleh Pimpinan Pengadilan;

Bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan Kuasa Hukum Penggugat dari Lembaga Bantuan Hukum UNILAK;

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No.0743/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan alasan dan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang berupa, sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor xxx, seri BJ, atas nama Penggugat (xxx) dan Tergugat (xxx) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Padang Pariaman, Sumatera Barat., tanggal 05 Desember 2005, telah bernazegeling, sebagai bukti P.1. Telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, pada sudut kanan atas ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan diberi tanda dengan tinta berwarna hitam;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tersebut kepada Tergugat karena ketidakhadirannya;

B. Bukti Saksi

1. Saksi pertama, bernama xxx, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat suami isteri akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Tergugat ;

Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kampung Penggugat Pariaman.;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Mertua di Kampung Kelapa, Kelurahan Sukamulia, Pekanbaru, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan bertetangga dengan saksi:

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat yang terakhir tinggal di Jl. Hang Jebat, Pekanbaru;

Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar mulut, karena Tergugat selingkuh dan

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No.0743/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah dengan perempuan lain, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2015 (2 tahun) yang lalu sampai sekarang;

Bahwa setahu saksi Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama ke Perawang, Kab. Siak Sri Indrapura;

Bahwa setahu saksi Tergugat meninggalkan Penggugat karena telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat bertengkar mulut dengan Tergugat, Tergugat berkata kasar dengan mengatakan Anjing, Babi, dan sebagainya terhadap Penggugat;

Bahwa setahu saksi tidak ada usaha untuk mendamaikan mereka;

Bahwa sewaktu anak Penggugat dan Tergugat sakit dan rawat di Rumah Sakit, Tergugat datang dengan isteri barunya yang sedang hamil terjadi pertengkaran waktu itu.

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;

2. Saksi II. Nama xxx .

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat yang terakhir tinggal di Jl. Hang Jebat, Pekanbaru;

Bahwa setahu saksi rumah tangga mereka biasa-biasa saja, tetapi setelah Tergugat membawa perempuan lain ke rumah, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar dengan Tergugat terakhir sebelum Tergugat pergi 2 tahun yang lalu;

Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi disebabkan karena selingkuh dan telah menikah lagi dengan perempuan tersebut tanpa seizin Penggugat;

Bahwa saksi lihat Tergugat membawa perempuan tersebut kerumah Penggugat ;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No.0743/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tidak lama setelah itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat berkata "anjing , babi dan kata kasar lainnya"

Bahwa kejadian tersebut pada tahun 2015, kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama dan semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah;

Bahwa saksi 2 kali melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Tergugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat " Binatang Kau"

Bahwa setahu saksi tidak ada usaha untuk mendamaikan mereka;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti tersebut, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan dalam tahap pembuktian selesai dan dilanjutkan dengan kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan dalil gugatnya semula dan supaya dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah diteliti kelengkapannya, ternyata telah lengkap dan sidang dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil. Terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir menghadap secara *inperson* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No.0743/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah. Oleh karena pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat supaya bersabar dan berdamai dengan Tergugat, sekalipun tidak membuahkan hasil pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sehingga pemeriksaan dilanjutkan dan dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali pembacaan surat gugatan Penggugat pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat bermohon supaya dijatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak memberikan jawaban, namun oleh karena perkara ini mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan perceraian. Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, beban pembuktian mana sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun oleh karena fungsi Akta Nikah dalam perkara perceraian adalah sebagai *probationis causa* sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat adanya akta nikah diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah disesuaikan dengan aslinya

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No.0743/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai, hanya menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum bercerai. Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sehingga dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum bercerai. Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya. Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, saksi pertama bernama xxx dan saksi kedua xxx tetangga;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama xxx yang menerangkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di tahun 2015, penyebabnya karena Tergugat suka main perempuan, dan telah menikah dengan perempuan tersebut dan semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak ada usaha dama oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat beserta . bahkan tidak pernah bersatu kembali adalah berdasarkan atas sepengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama xxx tetangga yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tahun 2015 dikarenakan Tergugat ada perempuan lain, dalam pertengkaran tersebut Tergugat berkata kepada Penggugat “babi kau dan perkataan kasar lainnya” kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama, saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, yang saksi tahu semenjak kejadian tersebut

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No.0743/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung telah berpisah, adalah berdasarkan atas sepengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama xxx dan xxx tetangga yang berasal dari keluarga atau tetangga Penggugat dan Tergugat, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi serta memberi keterangan dengan di bawah sumpahnya di depan persidangan. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama xxx dan xxx tetangga yang menerangkan tentang telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat pada tahun 2015, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah bahkan tidak pernah bersatu kembali, para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lai usaha damai, berdasarkan atas sepengetahuan para saksi sendiri yang saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta mendamaikan tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, sehingga Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2015 dan tidak ada didamaikan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No.0743/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang, Majelis Hakim berpendapat sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi serta dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg., dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sughra, sehingga petitum gugatan Penggugat angka dua dapat dikabulkan, dengan diktum: menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 tentang pencatatan perceraian, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah diktum amar putusan sebagaimana tercantum pada diktum angka 4. Yaitu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi Penggugat dan Tergugat berdomisili serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan;

Menimbang, bahwa pencatatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat sama dengan domisili Penggugat dan Tergugat saat bercerai, Penggugat dan Tergugat menikah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Empat Koto Aur Melintang Padang Pariaman Sumatera Barat saat bercerai Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Sail. Berdasarkan

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No.0743/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut maka Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a, oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya sesuai dengan Penetapan dari Pimpinan Pengadilan Agama tanggal 31 Mei 2017, nomor 0743/Pdt.G/2017/PA.Pbr.:

1. Pasal 150 R.Bg., Pasal 171 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 55, Pasal 76, Pasal 80, Pasal 82 dan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pasal 19 huruf *f* dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf *c* dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Empat Koto Aur Melintang,

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Padang Panjang Sumatera Barat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 0,- (rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Miranda dan Drs. Abd. Gani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. Miranda dan Drs. Abd. Gani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dengan dibantu oleh Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. H. Muhammad DJ

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Miranda

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|-----|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 0,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 0,- |

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No.0743/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | |
|--|-----|-----|
| 3. Biaya pengisian putusan.mahkamahagung.go.id | Rp. | 0,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. | 0,- |
| 5. Meterai | Rp. | 0,- |
| Jumlah | Rp. | 0,- |
| (nol rupiah) | | |

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No.0743/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tgl.01-08-2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)